

**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA PULO TENGAH
KABUPATEN NAGAN RAYA DALAM PENINGKATAN
PENDAPATAN KEUANGAN DESA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Disusun Oleh :

**Nama : NURLITA
NPM : 2001110068
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2024**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA PULO TENGAH KABUPATEN
NAGAN RAYA DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN KEUANGAN
DESA**

Banda Aceh, 25 Januari 2024

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Syukriah', with a stylized flourish at the end.

Syukriah, S.H., M.H






**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA PULO TENGAH KABUPATEN
NAGAN RAYA DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN KEUANGAN
DESA**

Oleh


Nama Mahasiswa : Nurlita
No.Mahasiswa : 2001110068
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara

Telah Dipertahankan di Depan Sidang
Penguji, Pada Tanggal 1 Februari 2024
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : **Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.** ()
2. Sekretaris : **Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.** ()
3. Pembimbing/
Penguji I : **Syukriah, S.H., M.H** ()
4. Penguji II : **Sutri Helfianti, S.H., M.H** ()
5. Penguji III : **Riza Cadizza, S.H., LLM** ()

Banda Aceh, 6 Februari 2024
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

Nurlita,

2024

PERAN BADAN USAHA MILIK DESA PULO TENGAH KABUPATEN NAGAN RAYA DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN KEUANGAN DESA

**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(v.53) pp.,bibl.,app.**

Hj. Syukriah, S.H., M.H

Pasal 89 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk pengembangan usaha dan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Namun kenyataan yang terjadi Badan Usaha Milik Desa Pulo Tengah tidak melaksanakan program prioritas kerja baik sehingga pendapatan keuangan desa pulo tengah tidak terealisasi dengan baik.

Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan peran Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan pendapatan keuangan Desa Pulo Tengah, untuk menjelaskan faktor yang menjadi hambatan dalam memajukan BUMDes Desa Pulo Tengah, untuk menjelaskan upaya yang ditempuh BUMDes Desa Pulo Tengah dalam peningkatan pendapatan keuangan desa.

Penelitian ini menggunakan metode *juridis empiris*. Data dalam penelitian skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Sedangkan penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa peran BUMDes Pulo Tengah dalam realisasi pencapaian program badan usaha milik desa untuk peningkatan pendapatan desa masih dalam pembentukan pengurus yang baru dikarekan masih banyak yang harus disusun kembali dan usaha-usaha yang berjalan masih harus dibenahi, faktor yang menjadi hambatan manajemen keuangan kepengurusan BUMDES pulo tengah berasal dari pasar yang diadakan setiap hari minggu, hasil dari sewa menyewa teratak, selain itu banyaknya masyarakat yang tidak mau membantu dalam meningkatkan pendapatan keuangan desa pulo tengah, masyarakat lebih memiliki kesibukan masing-masing, upaya yang ditempuh dalam memajukan peningkatan pendapatan keuangan desa dengan usaha teratak dan pelaminan desa, lahan sawit, peminjaman uang koperasi desa, pajak pasar hari minggu.

Diharapkan pengurus BUMDes dapat membentuk kepengurusan yang benar-benar dapat memajukan keuangan desa, dapat mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan pendapatan keuangan desa, menupayakan usaha-usaha yang dapat memajukan keuangan desa.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **PERAN BADAN USAHA MILIK DESA PULO TENGAH KABUPATEN NAGAN RAYA DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN KEUANGAN DESA** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada pangkuan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Selama penulisan skripsi ini banyak mengalami kesulitan dan hambatan. Sehingga penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara materil maupun non materil. Oleh karena itu dengan kerendahan hati diucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Ibu Hj. Syukriah, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan tiada hentinya dari awal penulisan hingga selesai.
2. Bapak Prof. Dr. H.Rizanizarli S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Ibu Sutri Helfianti, S.H., M.H. selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

4. Seluruh Bapak Dosen dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan layanan administrasi akademik dan non akademik selama perkuliahan.
6. Kepada sahabat angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang tidak henti-henti mendorong dan memberika semangat.
7. Kepada pihak responden dan informan yang sudi kiranya memberikan waktu informasi beserta data dalam penelitian skripsi ini.

Yang tercinta Ayahanda Alm. Zam Zami dan Ibunda Almh. Dewi yang telah membesarkan, serta mencurahkan kasih sayang, pengertian dan telah memberikan cinta yang begitu besar dan senantiasa memanjatkan do'a kepada saya, yang membantu dan memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, serta kepada diri sendiri yang telah mampu kooperatif dalam mengerjakan tugas akhir ini meskipun keadaan sempat tidak berpihak tetapi selalu berusaha percaya diri, hingga dapat menyelesaikan tugas akhir. Terimakasih juga kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. yang telah membantu dan memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya. Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati diharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 6 Januari 2024

Penulis

Nurlita
NPM: 2001110068

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan.....	6
C. Metode Penelitian.....	6
D. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II BADAN USAHA MILIK DESA DAN PENDAPATAN DESA	
A. Tinjauan Umum Tentang Badan Usaha Milik Desa..... 10	
B. Pendirian dan Pengurus Pengelolaan BUMDes..... 16	
C. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa 18	
D. Pendirian BUMDes 22	
E. Pendapatan Desa 22	
F. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 27	
G. Pengurus Badan Usaha Milik Desa	

.....	32
H. Klasifikasi Badan Usaha Milik Desa	34
.....	

BAB III PERAN BADAN USAHA MILIK DESA PULO TENGAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN KEUANGAN DESA

A. Realisasi dan Pencapaian Program Badan Usaha Milik Desa Untuk Peningkatan Pendapatan Keuangan Desa Pulo Tengah	36
B. Faktor Yang Menjad Hambatan Dalam Peningkatan Pendapatan Keuangan Desa Pulo Tengah	43
C. Upaya Yang Ditempuh Dalam Memajukan Peningkatan Pendapatan Keuangan Desa Pulo Tengah	46

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Berbagai upaya dilakukan pemerintah Indonesia untuk percepatan pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan penyaluran dana desa melalui mekanisme keuangan yang objektif, akuntabel dan prospektif. Penggunaan dana desa tersebut harus terukur sesuai kebutuhan masyarakat sehingga manfaat dan penggunaan dana desa dapat dirasakan masyarakat sebagai subjek yang menerima outputnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum beserta hak-hak-tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, keberadaan BUMDes sangat strategis untuk pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, yang cenderung terabaikan dan jauh dari sentuhan pengembangan ekonomi kerakyatan, sehingga hampir sebagian masyarakat desa dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang tidak mampu secara finansial. Dengan legitimasi dari ketentuan yuridis ini, maka keberadaan BUMDes menjadi lembaga yang akan mendesain strategi dalam

perencanaan dan penggunaan dana desa yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Oleh karena itu, dana desa yang disalurkan oleh pemerintah harus melalui mekanisme yang objektif dan teroganisir sehingga memiliki *feedback* yang maksimal terhadap masyarakat desa di Aceh.

Dalam Pasal 89 undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditetapkan bahwa BUMDes sangat dibutuhkan untuk pengembangan usaha dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. BUMDes ini sangat dibutuhkan sebagai lembaga untuk penyaluran dana hibah bagi masyarakat miskin, berbagai bantuan sosial dan kegiatan dana bergilir serta ditetapkan dalam pendapatan dan belanja desa. Dana hibah yang dimaksud berupa pemberian berupa uang, barang ataupun jasa dari satu pihak ke pihak lainnya yang bertujuan untuk memajukan atau menunjang tercapainya sasaran program yang sedang dijalankan.

Sebagai lembaga ekonomi untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa, BUMDes memiliki karakteristik yang kuat dalam masyarakat Aceh, meskipun ruang geraknya pada tataran ekonomi hampir sama dengan lembaga ekonomi lainnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.

Sebagai satuan politik desa menjadi satuan pemerintah terkecil, desa memiliki posisi yang strategis sebagai pilar pembangunan nasional. Desa memiliki banyak potensi tidak hanya dari segi jumlah penduduk, tetapi juga ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Jika kedua potensi ini bisa

dikelola dengan maksimal maka akan memberikan kesejahteraan bagi penduduk desa. Akan tetapi, disadari bahwa selama ini, pembangunan pada tingkat desa masih memiliki banyak kelemahan. Kelemahan di tingkat desa tidak hanya karena pengelolaannya yang kurang efektif tetapi juga karena persoalan keuangan. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dengan menggelontorkan berbagai dana untuk program pembangunan desa yang salah satunya adalah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).¹

Pemerintah Aceh sebagai daerah khusus diatur melalui Undang-Undang No.11 Tahun 2006 melalui Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) menjadi dasar pembangunan yang berkesinambungan baik berkaitan dengan pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat desa ke depan. Kedua ketentuan ini semakin meneguhkan posisi BUMDes yang di Aceh dikenal dengan BUMDes yang secara spesifik mengakar dalam masyarakat Aceh baik secara kultural, sosial dan ekonomi. Dengan adanya regulasi baik UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Desa mampu mengukuhkan BUMDes sebagai badan usaha yang berafiliasi kepada masyarakat dengan berbagai upaya strategis untuk peningkatan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang rincian prioritas Dana Desa membuat petunjuk operasional melaksanakan penggunaan dana desa sebagai acuan Pemerintah desa dalam

¹Ratna Azis Prasetyo, Jurnal, *Peranan BUMDES dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro*, Volume 11, Nomor 1, Dialektika, 2016, hlm.86

pengalokasian dana desa. Pertimbangan terbitnya permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang rincian prioritas penggunaan dana desa adalah untuk melaksanakan ketentuan pasal 71 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2023 tentang pengelolaan transfer ke daerah. Dasar hukum pasal 17 ayat (3) adalah undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945.

Keberadaan BUMDes ini juga diperkuat melalui Pasal 87 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pendirian BUMDes disepakati melalui musyawarah desa dan dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

BUMDes berfungsi menjadi lembaga komersil milik desa yang membuka kesempatan lebih luas kepada masyarakat desa untuk meningkatkan pendapatan dan penghasilan, termasuk peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja dari kalangan masyarakat desa. Banyak pemuda potensial yang dapat memperoleh kesempatan kerja dengan adanya fasilitas dan akses usaha yang didesain oleh stakeholders di BUMDes ini. Dengan semakin banyak BUMDes yang berkembang, maka upaya pemerintah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di seluruh Aceh akan segera terwujud, sehingga akan semakin mereduksi jumlah masyarakat miskin di seluruh Aceh dan sekaligus akan mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan.

Sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Indonesia melalui Badan Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa membentuk suatu badan keuangan yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

adalah suatu lembaga keuangan yang mana tujuan utamanya adalah untuk memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menjalankan suatu usahanya, selain itu BUMDes juga bisa mendirikan usaha-usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 89 menjelaskan hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk pengemabangan usaha dan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Namun kenyataan yang terjadi Badan Usaha Milik Desa Pulo Tengah tidak melaksanakan program prioritas kerja baik jangka pendek, menengah dan panjang sehingga pendapatan keuangan desa pulo tengah tidak terealisasikan dengan baik.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan pendapatan keuangan Desa Pulo Tengah?
2. Apakah Faktor yang menjadi hambatan dalam memajukan BUMDes Desa Pulo Tengah?
3. Upaya apa yang ditempuh BUMDes Desa Pulo Tengah dalam peningkatan pendapatan keuangan desa?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan

Sesuai dengan judul yaitu “Peran Badan Usaha Milik Desa Pulo Tengah Kabupaten Nagan Raya Dalam Peningkatan Pendapatan Keuangan Desa”, maka yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah dalam bidang Hukum Tata Negara, yaitu khusus melakukan penelitian tentang Peran Badan Usaha Milik Desa Pulo Tengah Kabupaten Nagan Raya Dalam Peningkatan Pendapatan Keuangan Desa. Adapun tujuan Penulisan yang ingin ditullis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut yaitu :

1. Untuk menjelaskan peran Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan pendapatan keuangan Desa Pulo Tengah.
2. Untuk menjelaskan faktor yang menjadi hambatan dalam memajukan BUMDes Desa Pulo Tengah.
3. Untuk menjelaskan upaya yang ditempuh BUMDes Desa Pulo Tengah dalam peningkatan pendapatan keuangan desa.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis *empiris* yang pendekatan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan perundang-undangan dan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan.

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Peran adalah sesuatu yang dapat diartikan memiliki arti positif yang diharapkan akan mempengaruhi sesuatu yang lain.
- b. BUMDes adalah sebuah badan usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan berbadan hukum.
- c. Pendapatan Keuangan Desa adalah sumber pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, lokasi yang diambil adalah desa Pulo Tengah yaitu tempat terjadinya “Fungsi Badan Usaha Milik Desa Pulo Tengah Dalam Peningkatan Pendapatan Keuangan desa”.

3. Cara Pengambilan Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *total sampling*, dimana semua data yang ada dalam populasi diambil sebagai sampel dalam penulisan skripsi ini, sebagai responden dan informan. yaitu sebagai berikut:

1. Responden :
 - a. Geuchik
 - b. Tuha Peut
2. Informan :
 - a. Masyarakat 2 orang
 - b. Kepala Dusun

4. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, jurnal hukum serta pendapat para sarjana yang relevan dengan penulisan skripsi ini. Sedangkan untuk melengkapi juga dilakukan Penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan.

5. Cara Analisis Data

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

D. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam 4 bab agar mempermudah pemahaman pembaca dalam memahami ruang lingkup skripsi ini. keempat tersebut adalah sebagai berikut.

Bab I, Merupakan Bab Pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, Merupakan Tinjauan Umum Tentang Badan Usaha Milik Desa dan Pendapatan Desa yang menguraikan tentang Tinjauan Umum tentang Badan Usaha Milik Desa, Pendirian dan Pengurus Pengelolaan

BUMDes, Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa, Pendapatan Desa dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Bab III, Merupakan Bab hasil penelitian yang berjudul Peran Badan Usaha Milik Desa Pulo Tengah Dalam Peningkatan Pendapatan Keuangan Desa yang menguraikan tentang Realisasi dan Pencapaian Program Badan Usaha Milik Desa Untuk Peningkatan Pendapatan Keuangan Desa Pulo Tengah, Faktor Yang Menjadi Hambatan Dalam Peningkatan Pendapatan Keuangan Desa Pulo Tengah, Upaya Yang Ditempuh dalam Memajukan Peningkatan Pendapatan Keuangan Desa Pulo Tengah.

Bab IV, Merupakan Bab Penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran yang menguraikan tentang solusi dalam peran badan usaha milik desa pulo tengah kabupaten nagan raya dalam peningkatan pendapatan keuangan desa.

BAB II

BADAN USAHA MILIK DESA DAN PENDAPATAN DESA

A. Tinjauan Umum Tentang Badan Usaha Milik Desa

a) Pengertian Badan Usaha Milik Desa

BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa menurut Permendagri Nomor 3 Tahun 2021 tentang BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal usaha dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah desa dan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.¹

Menurut Permendagri Nomor 3 Tahun 2021 pembentukan BUMDes didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa Sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat. Permendagri juga mengandung substansi yang inovatif diantaranya yaitu:

- a) Pembentukan BUMDes bersifat kondisional, yang membutuhkan sejumlah prasyarat, yang menjadi dasar kelayakan pembentukan BUMDes.
- b) BUMDes merupakan usaha desa yang bercirikan kepemilikan kolektif, bukan hanya dimiliki oleh Pemerintah Desa, ataupun dimiliki oleh masyarakat parsial apa lagi secara individual, karena secara normative

¹ Heri Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDes*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016, hlm. 1

BUMDes ini menjadi milik Pemerintah Desa dan masyarakat secara bersama-sama.

- c) Mekanisme pembentukan BUMDes bersifat inklusif, deliberatif, dan partisipatoris. Artinya BUMDes tidak cukup dibentuk oleh Pemerintah Desa, tetapi dibentuk melalui musyawarah desa yang melibatkan berbagai komponen masyarakat.
- d) Pengelolaan BUMDES bersifat demokratis dan teknokratis, BUMDES adalah lembaga perekonomian yang berperan dalam kegiatan ekonomi masyarakat desa. Peran kelembagaan sangat penting dalam mengatur sumberdaya dan distribusi manfaat, untuk itu unsur kelembagaan perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan potensi desa guna menunjang pembangunan desa.²

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (6) adalah suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa, melalui penyertaan secamengembangkan yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, serta usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, BUMDes didirikan antara lain dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD). Berkaitan dari landasan hukum tersebut, jika Pendapatan Asli Desa (PAD) dapat diperoleh dari keberadaan BUMDes, maka kondisi

²Muslimin Nasution, *Pengembangan Kelembagaan Koperasi Pedesaan Untuk Agroindustri*, IPB Press, Bogor, 2002, hlm.15

tersebut akan mendorong setiap pemerintah desa untuk memberikan good will dalam merespon pendirian BUMDes.

Dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang badan usaha milik Desa, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik Desa dan pengaturan menteri Desa, tentang pendaftaran, pendataan dan pemeringkatan pembangunan daerah tertinggi, dan Transmigrasi nomor 3 tahun 2021, pembinaan dan pengembangan, dan pengadaan barang atau jasa badan usaha milik desa Guna mengelola usaha memanfaatkan aset, mengembangkan Investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan jenis usaha lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini dilandasi oleh dasar hukum yang terdiri dari:

- a. UU No. 32 Tahun 2004 yang kemudian diubah menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- b. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- c. Permendagri No.3 Tahun 2021 tentang BUMDes; dan
- d. Permendes No. 1 Tahun 2023 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Berdasarkan Permendes No. 1 Tahun 2023 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 3 dijelaskan bahwa tujuan pendirian BUMDes antara lain:

- 1) Meningkatkan perekonomian desa
- 2) Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa.
- 3) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.
- 4) Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.
- 5) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
- 6) Membuka lapangan kerja.
- 7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi desa.
- 8) Menggerakkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Pada tahun 2014 disahkan peraturan terbaru mengenai pemerintah daerah yakni undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, ditetapkan tanggal 30 September 2014, maka undang-undang nomor 23 tahun 2014 menjadi Landasan bagi implementasi kebijakan otonomi daerah.

Percepatan implementasi kebijakan otonomi daerah ini didukung dengan ditetapkannya seperangkat peraturan mengenai pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah, maupun perimbangan keuangan pusat dan daerah. Adanya implementasi kebijakan otonomi ini diharapkan agar daerah dapat mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Hal ini didasarkan karena implementasi kebijakan otonomi pada dasarnya adalah pelimpahan hak wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.

Di samping menempatkan provinsi dan kabupaten atau kota sebagai sasaran pelaksanaan otonomi daerah memandang bahwa Desa Sudah saatnya

melaksanakan otonominya. Otonomi yang dimaksud adalah implementasi Otonomi desa keseriusan ini ditandai dengan disahkannya undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Sebelumnya, dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 telah Disinggung perihal pemerintahan desa dan otonomi desa, sehingga undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa. Namun, saat itu dasar pelaksanaan dari pengakuan tersebut baru tertuang dalam peraturan pemerintahan Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang desa (yang disingkat PP Nomor 72 tahun 2005) sehingga level regulasinya adalah peraturan. Tahun 2014 inilah era pemerintahan desa dimulai dengan disahkannya undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai payung hukum Otonomi desa.

Pengertian lain tentang BUMDes terdapat dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, yang menyatakan bahwa BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada

umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

- a) Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
- b) Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
- c) Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*);
- d) Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
- e) Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*);
- f) Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
- g) Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan BUMDes adalah suatu badan usaha yang didirikan atau dibentuk secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa dan

pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa.

B. Pendirian dan Pengurus Pengelolaan BUMDes

Pendirian dan pengelolaan BUMDes adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong.³ BUMDes didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang merupakan prakarsa masyarakat desa. Artinya usaha yang kelak akan diwujudkan adalah digali dari keinginan dan hasrat untuk menciptakan sebuah kemajuan di dalam masyarakat desa. Berkaitan dengan alasan ini seharusnya BUMDes mampu untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Organisasi pengelola BUMDes tidak dapat dipisahkan dari organisasi Pemerintahan Desa. Susunan kepengurusan pengelola BUMDes terdiri dari:

- a. Penasehat;
- b. Pelaksana operasional; dan
- c. Pengawas.

Susunan kepengurusab BUMDes dipilih oleh masyarakat desa melalui musyawarah desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri

³ Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi UNIBRAW, *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*, Jakarta: Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP RPDN), 2007, hlm. 32

tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk diuraikan agar paham dan di persepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, PemKab, dan Masyarakat. Prinsip-prinsip dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sebagai berikut:⁴

- a) Kooperatif, adanya partisipasi keseluruhan komponen dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan mampu saling bekerjasama dengan baik.
- b) Partisipatif, keseluruhan komponen yang ikut terlibat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharuskan memberi dukungan dan kontribusi secara sukarela atau tanpa diminta untuk meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- c) Emansipatif, keseluruhan komponen yang ikut serta dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diperlakukan seimbang tanpa membedakan golongan, suku, dan agama
- d) Transparan, seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan memiliki pengaruh pada kepentingan umum harus terbuka dan segala lapisan masyarakat mengetahui seluruh kegiatan tersebut.
- e) Akuntabel, keseluruhan kegiatan secara teknik maupun administratif harus dipertanggung jawabkan.
- f) Sustainable, masyarakat mengembangkan dan melastarikan kegiatan usaha dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pendirian BUMDes harus disepakati melalui musyawarah desa. Musyawarah desa atau disebut nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menempati hal yang bersifat startegis.⁵

⁴ Edy Yusuf Agungunanto dkk, *Jurnal, Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, Vol. 13. No.1, Dinamika Ekonomi & Bisnis, 2016, hlm.70

⁵ David Wijaya, *BUM Desa Badan Usaha Milik Desa*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hlm. 13-139

C. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa

Dasar pembentukan BUMDes berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

- a) Bumdes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, menyediakan jenis usaha lainnya untuk mendapatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- b) Usaha bumdes adalah kegiatan di bidang ekonomi atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh bumdes desa.
- c) Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya, Pemerintah sudah membuat bab khusus mengenai BUMDes yaitu Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi:

- a) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes;
- b) BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan;

- c) BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.⁶ Peraturan Pemerintah No.32 tahun 2023 dan diatur lebih rinci melalui Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2023 tentang BUMDES.

Tujuan utama dari pendirian BUMDes yaitu:

- a) Mendorong perkembangan perekonomian desa
- b) Meningkatkan pendapatan asli desa
- c) Meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa yang berpenghasilan rendah
- d) Mendorong perkembangan usaha mikro sektor informal

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri.

Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam

⁶ Kamaroesid, *Op.Cit*, hlm.13-16

menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes. Dinyatakan di dalam undang-undang bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Maksud kebutuhan dan potensi desa adalah: ⁷

- a) Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- b) Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar;
- c) Tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
- d) Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi;

BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa. Apa yang dimaksud dengan “usaha desa” adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti antara lain:

- a) Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya;
- b) Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa;
- c) Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan,

⁷Tedi Kusuma, *Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, Fisip Unila, Bandar Lampung, 2017, hlm.34

- d) perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis;
- e) Industri dan kerajinan rakyat.

Keterlibatan pemerintah desa sebagai penyerta modal terbesar BUMDes atau sebagai pendiri bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan (proteksi) atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga (baik dari dalam maupun luar desa). Demikian pula, pemerintah desa ikut berperan dalam pembentukan BUMDes sebagai badan hukum yang berpijak pada tata aturan perundangan yang berlaku, serta sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa.

Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) setelah memperhatikan peraturan di atasnya. Melalui mekanisme *self help* dan *member-base*, maka BUMDes juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang dihegemoni oleh kelompok tertentu ditingkat desa. Artinya, tata aturan ini terwujud dalam mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas kelembagaan akan terarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pendirian BUMDes adalah sebagai suatu badan usaha yang dapat memberdayakan berbagai potensi usaha masyarakat di desa, mendukung pelaksanaan pembangunan di desa dan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

D. Pendirian BUMDes

Pendirian dan pengelolaan BUMDES adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi prroduktif desa yang dilakukan dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong. BUMDES didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang merupakan prakarsa masyarakat desa. Artinya usaha yang kelak akan diwujudkan adalah digali dari keinginan dan hasrat untuk menciptakan sebuah kemajuan di dalam masyarakat desa. Berkaitan dengan alasan ini seharusnya BUMDES mampu untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁸

E. Pendapatan Desa

Berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Keuangan dan Aset Desa dijelaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, hak dan kewajiban yang dimaksud adalah menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa.⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa: Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha desa, hasil asset desa, swadaya dan partisipasi masyarakat, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.

a. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

⁸ Haw Widjaja, *Otonomi Desa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.65

⁹ Adisasmita Rahardjo, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), 2011, hlm.45

- b. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
- c. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
- d. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- e. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan.
- f. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Pendapatan desa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 72 Ayat (1) pada poin b disebutkan bahwa pendapatan desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disebut dengan Dana Desa. Dalam Pasal 72 Ayat (2) dijelaskan bahwa Dana Desa tersebut bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan, anggaran ini dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.¹⁰

Pendapatan desa dalam Pasal 72 Ayat (3) dijelaskan bahwa bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 ayat (3) paling sedikit 10 persen dari pajak dan retribusi daerah.

Sumber pendapatan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 adalah segala pendapatan dalam bentuk uang melalui rekening suatu desa dan merupakan hak desa dalam 1 (satu) periode

¹⁰ Badrudin Rudy, *Ekonomi Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, hlm. 49

anggaran yang kemudian tidak perlu untuk dibayarkan oleh desa. Adapun pendapatan desa terdiri dari: ¹¹

1. Pendapatan asli desa, yaitu hasil pendapatan desa yang diperoleh dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong, serta pendapatan asli desa lain.
 - a) Hasil usaha desa antara lain bersumber dari hasil BUMDes.
 - b) Hasil asset desa, pasar desa, pasar hewan, bangunan desa, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa antara lain kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis; kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak lain-lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; hasil kerja sama desa; dan kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
 - c) Swadaya, partisipasi dan gotong royong merupakan penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa.
 - d) Pendapatan desa lain adalah hasil pungutan desa.
2. Kelompok transfer, dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa yang termasuk dalam kelompok transfer sebagai berikut:

¹¹Ginanjari Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan Pemerataan*, Cides, Jakarta, 1996, hlm. 59

a) Dana Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menyebutkan bahwa dana desa yaitu dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa dialokasikan oleh pemerintah untuk desa. Pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan alokasi dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa setiap Kabupaten/Kota. Pengalokasian dana desa berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot:¹²

1. 30% jumlah penduduk Kabupaten/Kota.
2. 20% untuk luas wilayah Kabupaten/Kota.
3. 50% untuk angka kemiskinan Kabupaten/Kota.

b) Alokasi Dana Desa Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah

¹²Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*, Kencana, Jakarta, 2000, hlm 100

setelah dikurangi dana alokasi khusus. Alokasi dana desa ini dimaksudkan untuk memberikan stimulan pembiayaan program Pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

- c) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d) Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- e) Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

3. Kelompok pendapatan lain, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 disebutkan bahwa kelompok pendapatan lain terdiri atas:

- a) Penerimaan dari hasil kerjasama desa;
- b) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang beralokasi di desa;
- c) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- d) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan dikas desa pada tahun anggaran berjalan;
- e) Bunga bank;
- f) Pendapatan lain desa yang sah. Pendapatan-pendapatan desadikelola dan dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastiannilai ekonomi. Pengelolaan pendapatan desa tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup

masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa kembali dengan melakukan pembangunan-pembangunan kebutuhan dasar desa, sarana dan prasarana, pembangunan potensi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

F. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Kata pengelolaan berasal dari kata kerja mengelola yang merupakan terjemahan dari bahasa Italia yaitu *managiare* yaitu menangani alat-alat. Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, pengelolaan berasal dari kata *kelola* yang berarti mengendalikan, mengurus, dan menyelenggara.¹³

Manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan dan pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.¹⁴

Dengan demikian pembahasan tersebut, diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam mengatur sebuah kegiatan usaha yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan guna menjadikan suatu kegiatan usaha dapat berjalan sesuai dengan tujuannya.

Adapun penjelasan mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan sebagai berikut: ¹⁵

¹³ Griffin Ricky W, *Manajemen*, (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm.67

¹⁴ Hasibuan Melayu S.P, *Managemen: Dasar, Pengertian dan Masalah, Edisi Revisi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm.58

¹⁵ Aris Ahmad Risadi, *Badan Usaha Milik Desa*, Dapur Buku, Jakarta, 2007, hlm.54

- a) Perencanaan (*planning*) adalah menetapkan tujuan organisasi dan menentukan bagaimana cara terbaik untuk mencapainya. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan maka fungsi yang lain tidak dapat berjalan. Dalam BUMDes perencanaan merupakan awal dari pencapaian tujuan yang hendak dicapai. Pada fungsi ini, BUMDes telah menetapkan tujuan yang ingin dicapai, ada prosedur dan program usaha yang dikembangkan. Perencanaan ini sebenarnya sudah selesai ketika pengurus BUMDes sudah menemukan ide-ide bisnis dan memilihnya menggunakan studi kelayakan usaha.
- b) Pelaksanaan (*acting*) merupakan fungsi manajemen yang tugasnya menjalankan segala aktifitas atau tindakan guna mencapai tujuan atau sasaran yang telah direncanakan. Fungsi pelaksanaan dalam BUMDes adalah menjalankan seluruh aktivitas dan program yang telah ditetapkan guna mencapai tujuannya BUMDes.
- c) Pengorganisasian (*organizing*) merupakan suatu proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktifitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain, pengorganisasian juga merupakan tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerjasama secara efisien, sehingga memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu. BUMDes sebagai suatu organisasi yang harus dimiliki oleh setiap desa dan membentuk kepengurusan yang baik guna dapat menjalankan sistem yang baik di dalam tubuh BUMDes.¹⁶
- d) Penggerakan (*mobilization*) adalah membuat semua anggota organisasi mau bekerjasama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.¹⁷
- e) Pengawasan (*controlling*) sering juga disebut pengendalian, adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian dan sekaligus bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang sedang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud tercapainya tujuan yang sudah digariskan semula.

Kelima fungsi manajemen (pengelolaan) di atas, menjadi suatu langkah yang harus dilewati dalam pendirian BUMDes sehingga dapat melihat hasil capaian yang diinginkan. Di samping adanya fungsi pengelolaan

¹⁶ Syamsuddin, Jurnal, *Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*, Vol.1, Idarah 2017, hlm.34

¹⁷ Baihaqi, F, Disertasi, *Manajemen pengelolaan obyek daya tarik wisata (ODTW) Masjid Agung Jawa Tengah (UIN Walisongo 2014)*, hlm. 64

(manajemen) di atas, BUMDes juga dibangun atas inisiatif masyarakat yang menganut asas mandiri dan semua komponen yang terlibat dalam BUMDes seperti masyarakat dan pemerintah harus bersedia secara sukarela atau diminta memberi dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes. Partisipasi masyarakat dan khususnya perempuan dalam pengelolaan BUMDes sangat diharapkan agar dapat terwujudnya kebutuhan masyarakat secara menyeluruh tanpa ada kesenjangan terutama pada gender dalam pembangunannya. Oleh karena itu, pendirian dan pengelolaan BUMDes merupakan perwujudan pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emasipatif, transparansi, akuntabel, dan *sustainable*.¹⁸

BUMDes sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan Pemdes. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat memperoleh modal dari pihak luar, seperti dari Pemerintah Kabupaten atau pihak lain, bahkan dapat pula melakukan pinjaman kepada pihak ke tiga, sesuai peraturan perundang-undangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes tentunya akan diatur melalui Peraturan Daerah (Perda).¹⁹

BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut, akan direalisasikan diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk

¹⁸ Firmansyah Anang & Mahardhika Budi W, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 98

¹⁹ Linda Hetty Wijayanti, *Strategi Pengelolaan BUMDes Untuk Mengembangkan Ekonomi Masyarakat*, Ponorogo, 2018, hlm.24

usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek ijon (rente) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Hal penting lainnya adalah BUMDes harus mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian akan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri. Pengelolaan BUMDes, diprediksi akan tetap melibatkan pihak ketiga yang tidak saja berdampak pada masyarakat desa itu sendiri, tetapi juga masyarakat dalam cakupan yang lebih luas (kabupaten). Oleh sebab itu, pendirian BUMDes yang diinisiasi oleh masyarakat harus tetap mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi desa yang mendukung, pembayaran pajak di desa, dan kepatuhan masyarakat desa terhadap kewajibannya. Kesemua ini menuntut keterlibatan pemerintah kabupaten.

Karakteristik masyarakat desa yang perlu mendapat pelayanan utama BUMDes adalah:²⁰

1. Masyarakat desa yang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya berupa pangan, sandang dan papan, sebagian besar memiliki matapencaharian di sektor pertanian dan melakukan kegiatan usaha ekonomi yang bersifat usaha informal;
2. Masyarakat desa yang penghasilannya tergolong sangat rendah, dan sulit menyisihkan sebagian penghasilannya untuk modal pengembangan usaha selanjutnya;

²⁰ Ihsan, A. N., & Setiyono, B, *Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep*, Journal of Politic and Government Studies, 7(04), 2018, hlm.221-230

3. Masyarakat desa yang dalam hal tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga banyak jatuh ke tangan pengusaha yang memiliki modal lebih kuat;
4. Masyarakat desa yang dalam kegiatan usahanya cenderung diperburuk oleh sistem pemasaran yang memberikan kesempatan kepada pemilik modal untuk dapat menekan harga, sehingga mereka cenderung memeras dan menikmati sebagian besar dari hasil kerja masyarakat desa.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa BUMDes sangat bermanfaat bagi masyarakat desa, baik memiliki usaha produktif maupun yang belum memiliki untuk sama-sama mengembangkan ekonomi masyarakat desa secara bersama-sama. Karakter BUMDes sesuai dengan ciri-ciri utamanya, prinsip yang mendasari, mekanisme dan sistem pengelolaannya. Secara umum pendirian BUMDes dimaksudkan untuk:²¹

- a) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (standar pelayanan minimal), agar berkembang usaha masyarakat di desa.
- b) Memberdayakan desa sebagai wilayah yang otonom berkenaan dengan usaha-usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan Pendapatan Desa.
- c) Meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa serta masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi di desa.

²¹ Aziz A, & Hartomo H, Ilmu Sosial Dasar, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm.25

G. Pengurus Badan Usaha Milik Desa

Organisasi pengelola BUMDES tidak dapat dipisahkan dari organisasi Pemerintahan Desa. Susunan kepengurusan pengelola BUMDES terdiri dari:

- a) Penasehat;
- b) Pelaksana operasional; dan
- c) Pengawas.

Susunan kepengurusab BUMDES dipilih oleh masyarakat desa melalui musyawarah desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDES penting untuk diuraikan agar paham dan di persepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, PemKab, dan Masyarakat. Prinsip-prinsip dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), sebagai berikut:

- a) *Kooperatif*, adanya partisipasi keseluruhan komponen dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan mampu saling bekerjasama dengan baik.
- b) *Partisipatif*, keseluruhan komponen yang ikut terlibat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) diharuskan memberi dukungan dan kontribusi secara sukarela atau tanpa diminta untuk meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

- c) *Emansipatif*, keseluruhan komponen yang ikut serta dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) diperlakukan seimbang tanpa membedakan golongan, suku, dan agama.
- d) *Transparan*, seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan memiliki pengaruh pada kepentingan umum harus terbuka dan segala lapisan masyarakat mengetahui seluruh kegiatan tersebut.
- e) *Akuntabel*, keseluruhan kegiatan secara teknik maupun administratif harus dipertanggung jawabkan.
- f) *Sustainable*, masyarakat mengembangkan dan melastarikan kegiatan usaha dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran desa yang semakin besar. Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUMDes. Jika ini berlaku sejalan, maka akan terjadi peningkatan Pendapatan Desa yang selanjutnya dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan desa. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa hal yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama, membangun kebersamaan/menjalin kerekatan disemua lapisan masyarakat desa, sehingga itu menjadi daya dorong (*steam engine*) dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar

H. Klasifikasi Badan Usaha Milik Desa

Jenis usaha dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) diklasifikasikan kedalam enam klasifikasi sebagai berikut:

- a) **Bisnis Sosial**, jenis usaha bisni sosial dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yakni dapat melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan kata lain memberikan keuntungan kepada warga, meskipun tidak mendapatkan keuntungan yang besar.
- b) **Bisnis uang**, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) menjalankan bisnis uang yang memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa dengan bunga yang lebih rendah daripada bunga uang yang didapatkan masyarakat desa daripada rentenir desa ataupun bank-bank konvensional.
- c) **Bisnis penyewaan**, badan Usaha Milik Desa (BUMDES) menjalankan bisnis penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan Desa.
- d) **Lembaga Perantara**, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) menjadi lembaga perantara yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar atau agar petani tidak kesulitan menjual produk mereka ke pasar.
- e) **Trading atau Perdagangan**, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) menjalankan bisnisnya untuk memproduksi atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- f) **Usaha Bersama**, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai usaha bersama, atau sebagai induk dari unit-unit usaha yang ada di desa, dimana

masing-masing unit yang berdiri sendiri-sendiri ini, diatur dan ditata sinerginya oleh BUMDES agar tumbuh usaha bersama.

BAB III

PERAN BADAN USAHA MILIK DESA PULO TENGAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN KEUANGAN DESA

A. Realisasi dan Pencapaian Program Badan Usaha Milik Desa Untuk Peningkatan Pendapatan Keuangan Desa Pulo Tengah

Desa pulo tengah adalah desa yang terletak dikawasan Aceh, kabupaten Nagan Raya Kecamatan Darul Makmur, Desa pulo tengah terletak di tengah- tengah perkebunan kelapa sawit, karena nagan raya terkenal akannya perkebunan kelapa sawit, kenapa desa pulo tengah masih di sebut dengan nama desa, karena desa ini letak nya jauh dari perkotaan, dan letak nya dekat dengan perkebunan-perkebunan dari banyak perusahaan yang ada di desa, karena desa ini terletak di tengah-tengah perkebunan kelapa sawit yang luas, desa ini memiliki beberapa usaha-usaha untuk peningkatan pendapatan untuk masyarakat yang di sebut dengan BUMDes.

BUMDes merupakan badan usaha yang dimiliki Desa yang memiliki fungsi mengoptimalkan potensi Desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Geuchik Desa Pulo Tengah, kegiatan BUMDes terakomodasi pulo tengah masih dalam tahap proses badan pembentukan yang baru, karena dari pihak pengelola sebelumnya memiliki hambatan. Sehingga pengelola yang sekarang harus membentuk kembali upaya- upaya yang harus di tempuh, contoh salah satu yang menjadi hambatannya, banyak barang yang sudah tidak lengkap lagi, dari itu pengurus bumdes yang baru mengusulkan untuk pembentuk badan usaha yang baru agar usaha

yang di jalankan oleh Desa Pulo Tengah berjalan lancar,namun walaupun memiliki hambatan dari salah satu usaha yang ada tapi usaha tersebut masih di jalan kan sampai sekarang,usaha-usaha yang ada di desa pulo tengah ada beberapa macam yaitu ada usaha sewa menyewa teratak desa mulai dari alat pelaminan,teratak depan dan teratak belakang,alat masak yang terdiri dari kompor gas besar,alat pemasak nasik yang besar,ada yang menggunakan listrik dan ada juga yang menggunakan api,dan alat-alat masak yang lainnya,dan alat-alat makan yang di sewa kan juga terdiri dari piring,gelas,sendok,dan alat-alat prasmanan lainnya.

Selain itu pelaminan teratak yang dimiliki Desa Pulo Tengah juga menyewa kan pakaian adat Aceh, dan masyarakat pulo tengah bisa menyewa alat-alat pelaminan paket lengkap dan juga sesuai keperluannya saja, selain itu Desa Pulo Tengah juga memiliki usaha kebun kelapa sawit yang berada di desa jempa seluas 6 hektar, namun baru bisa di panen 3 hektar karena yang 3 hektar lagi masih dalam tahap panen atau masih dalam keadaan buah pasir dan ada juga yang masih di tanam.dan masyarakat pulo tengah juga memiliki usaha pasar pajak di hari minggu,latihan menjahit kerajinan tangan,dan masih ada program- program yang sedang di rencanakan.jadi dari hasil sewa teratak pelaminan dan kebun kelapa sawit akan di serahkan kepada bendahara desa pulo tengah.yang akan di kelolah untuk kepentingan masyarakat desa pulo tengah agar bisa meningkatkan pendapatan masyarakat pulo tengah.pada

tahun 2021 desa pulo tengah juga memiliki usaha pinjam uang yang di sebut dengan koperasi desa pulo tengah, namun tidak berjalan lama.⁴¹

Berdasarkan wawancara denga *Tuha Peuet* Desa Pulo Tengah, dengan adanya badan usaha di desa lebih membantu masyarakat, karena bisa membantu masyarakat mendapatkan pendapatan, selain itu dengan ada nya usaha di desa pulo tengah seperti menyewakan alat-alat pelaminan teratak, pelaminan dalam rumah, alat masak, alat makan, dan juga baju adat, dan masyarakat sangat terbantu karena harga yang di dapat jauh lebih murah dari pada harus menyewa alat-alat pelaminan kepada orang, jadi tuan rumah bisa menghemat biaya atau pengeluaran dana. Walaupun ada sebagian juga masyarakat pulo tengah yang masih menyewa teratak kepada orang lain, dan ada juga sebagian masyarakat menyewa hanya teratak belakang dan bagian-bagian yang di perlukan saja yang di sewa, seperti alat-alat masak dan makan, dan hasil yang didapatkan dari usaha tersebut akan di serahkan kepada bendahara desa pulo tengah, dan bagi masyarakat yang ikut mengerjakan pemasangan teratak akan di bayar upahnya, seperti disaat pemasangan pelaminan, angkat mengikat dan mengantar barang yang di sewa, tapi hanya orang-orang yang tertentu saja yang di bayar, dan masyarakat lainnya hanya membantu, seperti memasang teratak depan dan memasang teratak belakang, karena sudah menjadi budaya masyarakat desa pulo tengah saling membantu satu kampung. Dan badan usaha yang dimiliki Desa yang memiliki

⁴¹ Bapak Zamri, *Geuchik Desa Pulo Tengah*, Wawancara Tanggal 18 Desember 2023 Jam 10.00 WIB

fungsi mengoptimalkan potensi Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁴²

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat 1 Desa Pulo Tengah, Dengan adanya program BUMDes di desa masyarakat merasa sangat terbantu, karena masyarakat selain bisa mendapatkan pekerjaan tambahan dan masyarakat juga mendapatkan sembako beras, setiap 3 (tiga) bulan sekali masyarakat Desa Pulo Tengah mendapatkan sembako beras sebanyak 10 kg per kepala keluarga. Dengan mendapatkan beras sebanyak 10 kg per kepala keluarga tiga bulan sekali masyarakat Desa Pulo Tengah sangat terbantu karena bisa menghemat pengeluarannya karena beras yang di dapatkan dari hasil usaha yang ada di desa.⁴³

Namun ada juga masyarakat yang tidak mendapatkan sembako tersebut karena ada beberapa hal, selain itu masyarakat juga terbantu dengan adanya beberapa program yang di adakan di desa, seperti program belajar menjahit, jadi bagi masyarakat yang memiliki kerajinan kreatif sangat terbantu karena adanya program tersebut, selain kita bisa belajar menjahit, kita juga di berikan kan bantuan fasilitas tempat kostum, dan bagi masyarakat yang mengikuti kegiatan tersebut akan di pinjamkan bantuan mesin jahit per orangnya selama 2(dua) bulan, dan dana 1(satu) juta juga untuk setiap orang yang sudah mengikuti program menjahit, walaupun program tersebut berjalan

⁴² Bapak Samsul Bahri, *Tuha Peuet Desa Pulo Tengah*, Wawancara Tanggal 23 Desember 2023, Jam 14.00 WIB

⁴³ Bapak Gunawan, *Masyarakat 1 Desa Pulo Tengah*, Wawancara Tanggal 26 Desember 2023, Jam 11.00 WIB

5 bulan saja. Walaupun begitu masyarakat pulo tengah sangat-sangat terbantu dengan adanya kegiatan BUMDes ini, dengan adanya BUMDes ini di desa bisa mesejahterakan masyarakat-masyarakat yang sangat-sangat membutuhkannya selain bisa mendapatkan kan hasil dari usaha-usaha yang ada, masyarakat juga bisa mendapatkan peluang pekerjaan walaupun hasil yang di dapat belum maksimal karena masih ada juga terkadang kendalanya.⁴⁴

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat ke 2 Pulo tengah. Wawancara dengan masyarakat kedua masih sama dengan masyarakat satu karena adanya kegiatan bumdes ini sangat-sangat membantu, karena masyarakat di berikan bantuan sembako 10kg beras setiap 3 bulan sekali dari hasil pengasilan desa, walaupun ada sebagian masyarakat tidak mendapatkan sembako dan ada juga sebagian masyarakat sengaja tidak mengambil nya karena ada faktor tertentu, namun dengan ada nya kegiatan-kegiatan ini masyarakat bagi kalangan benar-benar membutuhkan memang sangat-sangat terbantu, selain ada nya peluang penghasilan yang di dapatkan bagi masyarakat, dengan ada nya sewa menyewa teratak, beras gratis dan ada juga peluang meningkatkan penghasilan untuk masyarakat, apa lagi dengan adanya usaha pasar minggu yang ada di desa pulo tengah sangat-sangat terbantu,selain masyarakat bisa menjual hasil panen dari kebun mereka, mereka juga bisa membeli bahan pokok untuk mereka konsumsi, dengan ada nya pasar minggu di desa pulo tengah sangat- sangat terbantu karena

⁴⁴ Bapak Gunawan, *Masyarakat 1 Desa Pulo Tengah*, Wawancara Tanggal 26 Desember 2023, Jam 11.00 WIB

masyarakat tidak susah payah untuk membelik ikan ke laut,karena bisa membeli nya di pasar,selain memberikan peluang penghasilan bagi masyarakat desa pulo tengah, pasar ini juga bisa mendapatkan peluang bagi masyarakat luar dari desa pulo tengah,selain masyarakat bisa menjual hasil panen dari kebun,masyarakat juga bisa menjual makanan olahan yang di buat agar bisa mendapatkan penghasilan masyarakat juga bisa mencari kebutuhan-kebutuhan yang lainnya.⁴⁵

Berdasarkan wawancara dengan kepala dusun desa pulo tengah, Dengan adanya kegiatan BUMDes ini dikalangan masyarakat sangat-sangat terbantu sekali, dan masyarakat dapat merasakan hasil yang di peroleh dengan kerja sama sesama masyarakat desa pulo tengah, apa lagi dengan upaya-upaya untuk peningkatannya, kadang masyarakat selalu mengeluarkan uang untuk membeli beras, dan sekarang dengan adanya pembagian sembako masyarakat lebih bisa menghemat, dan masyarakat juga mendapatkan penghasilan tambahan dengan bekerja kepada desa, ada yang berkerja memasang teratak, memanen kelapa sawit, dan mendapatkan penghasilan dari kebun yang di jual di pasar, selain itu masyarakat sangat-sangat terbantu dengan adanya usaha pasar minggu di desa sendiri,mereka bisa memilih bahan yang akan di belik dan akan di jual lagi, karena bahan yang di peroleh langsung dari pasar harga nya lebih murah, pajak pasar minggu ini sendiri pun di kelolah langsung oleh pemuda-pemuda desa pulo tengah, pasar pajak minggu ini hanya berlaku

⁴⁵ Bapak Ari, *Masyarakat 2 Desa Pulo Tengah, Wawancara* Tanggal 26 Desember 2023, Jam 14.00 WIB

seminggu sekali yang bertepatan di hari minggu, jadi tugas penanggung jawab ini membuat lapak untuk penjual, mengarahkan penjual untuk berjualan di bagian nya, menjaga pasar agar tidak terjadinya keributan, dan membersihkan pasar, namun bagi masyarakat pulo tengah atau di luar desa yang berjualan di pasar tersebut wajib membayar lapak nya, lapak tersebut di bayar dengan sesuai lahan yang di sewanya, hasil lapak ini bisa di kutip perminggu juga bisa di bayar pertahun pun juga bisa, namun untuk uang kebersihan wajib membayar setiap minggu, jadi hasil yang di peroleh dari khas pajak pasar minggu ini akan di serahkan kepada bendahara pemuda desa pulo tengah. Bagi yang berkerja untuk mengawas di lakukan shift-shift agar pemuda pulo tengah bisa bergiliran untuk menjaganya, namun uang kutip pajak dan uang pakir di bedakan, karena uang pakir akan di gunakan untuk khusus untuk pemuda-pemuda pulo tengah.⁴⁶

Dan ada juga upaya-upaya yang di beri dari perangkat desa untuk masyarakat nya seperti menaik kan proposal modal usaha bagi masyarakat desa yang memiliki usaha namun tidak besar, tujuan nya untuk menaikkan proposal tersebut agar masyarakat mendapatkan bantuan dana untuk usaha yang sedang di kembangkan agar maju, namun hanya orang-orang tertentu saja yang mendapatkannya, orang-orang yang di pilih pun benar-benar orang yang memiliki usaha-usaha kecil saja.⁴⁷

⁴⁶ Bapak Buket, *Kepala Dusun Desa Pulo Tengah*, Wawancara Tanggal 2 Januari 2024, Jam 14.00 WIB

⁴⁷ Bapak Buket, *Kepala Dusun Desa Pulo Tengah*, Wawancara Tanggal 2 Januari 2024, Jam 14.00 WIB

B. Faktor yang menjadi hambatan dalam peningkatan pendapatan keuangan Desa Pulo Tengah.

Dalam melakukan pengawasan peran Pemerintah Desa belum terlihat, pengelola operasional yang meminta untuk diawasi dari kinerja BUMDes. Pengawasan dalam BUMDes sangat penting karena untuk mengukur tujuan yang telah dicatat oleh BUMDes. Pemerintah Desa dalam pengelolaan BUMDes belum berperan secara keseluruhan.

Berdasarkan wawancara dengan Geuchik Desa Pulo Tengah, kurangnya masyarakat dalam pengerjaan pemasangan teratak dikarenakan masyarakat Desa Pulo Tengah mempunyai kesibukan masing-masing. Pekerjaan pemasangan teratak dan pelaminan sendiri membutuhkan waktu tertentu. Selain kurangnya orang dalam pemasangan teratak, banyak barang-barang yang sudah hilang satu persatu seperti besi, piring, dan sendok, selanjutnya yang menjadi Hambatan lain yaitu lahan sawit, selain tempat yang jarak nya memakan waktu, jalan menuju ke lahan sawit terkadang rusak parah karena hujan sehingga akses jalan menuju lahan tersebut menjadi hambatan untuk dilewati oleh mobil.⁴⁸

Karena terjadinya cuaca yang tidak menentu makah rintangan nya menuju lahan sawit sangat berat, terkadang banyak masyarakat yang tidak mau memanennya karena akses jalan yg kurang bagus karena hujan yang mengakibatkan banjir.selain jalan yang menjadi hambatan, harga naik turun

⁴⁸Bapak Zamri, *Geuchik Desa Pulo Tengah*, Wawancara Tanggal 18 Desember 2023 Jam 10.00 WIB

nya sawit juga bisa menjadi salah satu faktor hambatannya, karena turunnya harga sawit bisa menyebabkan kerugian bagi desa, karena yang baru bisa di panen 3 hektar jadi jumlah pendapatan yang di dapat desa terkadang belum maksimal, selain itu yang menjadi hambatan lain nya adalah sawit yang masih 3 hektar lagi belum bisa di panen, ada satu hektar yang masih di tanam dan 2 hektar lagi masih berbuah pasir, jadi yang menjadi hambatan lain nya adalah rusak nya bibit yang di tanam karena di rusak oleh hewan liar, dan ada juga bibit yang tidak berbuah. selain itu yang menjadi nya faktor hambatan juga adalah kurang nya pertanggung jawaban masyarakat desa, pada tahun 2021 dari pihak desa memiliki usaha koperasi yang di pinjamkan kepada masyarakat untuk modal usaha, namun berjalannya waktu sebagian masyarakat yang tidak membayar asuran yang sudah di janjikan atau di jadwalkan, dan pada akhirnya usaha koperasi di desa gagal hanya berjalan 8 bulan saja.⁴⁹

Berdasarkan wawancara dengan *Tuha Peuet* Pulo Tengah, hambatan dalam peningkatan pendapatan keuangan desa salah satunya dari kurangnya masyarakat dalam pemasangan teratak karena memiliki kesibukan pekerjaan masing-masing, dan yang menjadi hambatan juga kurangnya masyarakat untuk menyewa teratak desa ini karena faktor banyak nya barang yang tidak lengkap, ada juga sebagian masyarakat yang tidak bertanggung jawab atas hilangnya barang-barang yang sudah di sewa nya, selain itu ada juga faktor kurangnya masyarakat tidak terima karena tidak mendapatkan sembako

⁴⁹ Bapak Zamri, *Geuchik Desa Pulo Tengah*, Wawancara Tanggal 18 Desember 2023 Jam 10.00 WIB

gratis. Banyaknya masyarakat yang melapor karena dirinya merasa berhak atas pendapatan hasil dari desa sendiri.⁵⁰

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat 1 dan ke 2 masih banyaknya masyarakat tidak terima dengan di pilih-pilihnya siapa saja yang berhak atas mendapatkan sembako, karena mereka merasa ada hak atas sembako tersebut, sebagian masyarakat tidak terima dengan aturan tersebut karena dengan status jabatan sebagai PNS mereka tidak di beri sembako, ada juga sebagian masyarakat yang kurang suka dengan sembako yang di berikan karena kurang bagus nya namun layak untuk di konsumsi, ada juga masyarakat yang dengan sengaja tidak mengambil sembako tersebut, sebelum di bagikan sembako 3 bulan sekali dulu program pertama dari penghasilan BUMdes adanya bantuan uang, namun tidak berjalan lancar karena banyak sekali masyarakat yang tidak mendapatkan dana tersebut. hambatan-hambatan lainnya itu ada di dalam sewa teratak pelaminan harga sama pasilitasnya kurang baik, karena banyak barang yang sudah tidak lengkap lagi namun harga sewa teratak tidak di turunkan, terus saat pemasangan teratak terkadang yang memasangnya keluarga dari pihak tuan rumah itu sendiri, karena kurangnya masyarakat. dan menjadi hambatan lainnya ada sebagian masyarakat yang merasa terganggu dengan bau nya bekas sisa penjualan ikan di pasar, yang rumahnya dekat dengan pasar ikan.⁵¹

⁵⁰ Bapak Samsul Bahri, *Tuha Peuet Desa Pulo Tengah*, Wawancara Tanggal 23 Desember 2023, Jam 14.00 WIB

⁵¹ Bapak Gunawan dan Bapak Ari, *Masyarakat 1 dan 2 Desa Pulo Tengah*, Wawancara Tanggal 26 Desember 2023, Jam 16.00 WIB

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dusun Pulo Tengah, ada sebagian masyarakat sangat-sangat terbantu dengan adanya program-program di desa, namun ada juga masyarakat yang mengeluh kenapa tidak semua masyarakat tidak mendapatkannya, namun memang kenapa bantuan ini di bataskan karena memang kurang nya pendapatan yang belum maksimal jadi yang di pilih untuk diberikan sembako memang orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan, selain itu yang menjadi hambatan yang lain banyak masyarakat yang tidak membayar uang sewa lapak di pasar karena mereka merasa tidak perlu membayarnya karena dia beranggapan di kampung sendiri, ada juga yang merasa terganggu dengan orang-orang yang memakirkan kendaraan sembarangan di depan rumah orang, walaupun terkadang penjaga pasar sudah memberi tau kepada orang-orang untuk tidak memakirkan kendaraan sembarangan, ada juga masyarakat yang terganggu dengan aroma-aroma tidak sedap bekas sisa orang penjual, karena pasar di bersihkan 5 hari sesudah pasar minggu, jadi masyarakat yang dekat dengan kawasan pasar menjadi terganggu.⁵²

C. Upaya Yang Ditempuh Dalam Memajukan Peningkatan Pendapatan Keuangan Desa Pulo Tengah

Setiap desa dituntut untuk melakukan kegiatan pembangunan secara mandiri untuk mengurangi ketergantungan dalam pembiayaan pembangunan kepada pemerintah Daerah dan Pusat. Dalam melaksanakan kegiatan

⁵² Bapak Buket, *Kepala Dusun Desa Pulo Tengah*, Wawancara Tanggal 2 Januari 2024, Jam 14.00 WIB

pembangunan, desa membutuhkan sumber dana pembangunan, oleh karena itu setiap desa dituntut harus mampu berusaha mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan Desanya masing-masing.

Upaya peningkatan desa dari sector pendapatan asli desa dan dan perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan pendapatan desa adalah Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan desa yaitu:

1. Meningkatkan pendapatan desa dengan intensif dan ekstensifikasi.
2. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan desa.
3. Meningkatkan kinerja badan usaha milik desa dalam upaya peningkatan kontribusi secara signifikan.
4. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam. membayar pungutan desa.
5. Meningkatkan pengelolaan asset keuangan desa.

Berdasarkan wawancara dengan Geuchik Desa Pulo Tengah, selama ini Desa Pulo Tengah memiliki upaya yang sudah ditempuh dalam memajukan peningkatan pendapatan desa salah satunya dengan memiliki usaha teratak, kebun sawit seluas 6 (enam) hektar dan usaha kerajinan tangan yaitu membuka Kegiatan kostum untuk masyarakat yang memili kreatif tangan, selain kita bisa belajar menjahit kita juga di beri pinjaman mesin jahit selam 2 bulan, dari 6 hektar kebun sawit yang baru bisa dipanen sebanyak 3 hektar, dan 3 hektar lagi belum siap dipanen. Pada tahun 2021 Desa Pulo

Tengah membentuk usaha baru yaitu usaha peminjaman uang yang disebut koperasi desa, namun usaha itu tidak jalan karena sebagian masyarakat tidak membayar. Maka dari itu semenjak usaha pinjam uang tidak berjalan dengan baik, pemerintah desa mengajukan proposal untuk pemerintah daerah dan pusat untuk dapat mengeluarkan bantuan untuk masyarakat yang memiliki usaha-usaha kecil.⁵³

Berdasarkan wawancara dengan *Tuha Peuet Pulo Tengah*, BUMDes yang ada di Desa Pulo Tengah ada beberapa macam usaha namun yang di urus sendiri oleh masyarakat pemuda desa yaitu lahan pajak atau pasar. Pajak atau pasar yang di urus oleh masyarakat hanya beroperasi di hari minggu yang sering disebut dengan pajak pasar minggu, BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam mengerakkan ekonomi desa, lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (diluar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar.⁵⁴

Hasil dari pajak hari minggu ini diserahkan oleh bendahara Desa Pulo Tengah. Hasil dari pajak pasar Pulo Tengah akan digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti di saat mengadakan acara-acara besar dikampung, Disedekah kan kepada anak-anak yatim piatu, para janda, dan pakir miskin lainnya setiap di bulan suci rahmadan untuk memberi bantuan. Usaha lain yang diupayakan untuk meningkatkan pendapatan keuangan desa

⁵³ Bapak Zamri, *Geuchik Desa Pulo Tengah*, Wawancara Tanggal 18 Desember 2023 Jam 10.00 WIB

⁵⁴ Bapak Samsul Bahri, *Tuha Peuet Desa Pulo Tengah*, Wawancara Tanggal 23 Desember 2023, Jam 14.00 WIB

yaitu lahan sawit dan sewa menyewa teratak dan pelaminan desa. Penyewaan teratak ini sangat membantu masyarakat karena selain dengan harga sewa nya terjangkau, masyarakat tidak perlu bersusah payah untu mencari teratak saat ada kemalangan berduka cita, karena usaha teratak ini tidak disewakan kan kepada tuan rumah yang terkena musibah.⁵⁵

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat 1 dan 2 dengan adanya badan usaha milik desa dalam perekonomian Desa bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan lapangan kerja, mengurangi tingkat pengangguran, mendorong pemberdayaan masyarakat desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Upaya-upaya yang sudah ditempuh dari hasil BUMDES sangat bermanfaat bagi masyarakat.⁵⁶

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dusun Pulo Tengah, dengan adanya usaha di desa lebih banyak membantu masyarakat, selain mereka mendapatkan beras gratis setiap 3 bulan sekali sebanyak 10kg, mereka juga terbantu dengan adanya sewa menyewa teratak karena harga yg di dapat jauh lebih murah dari pada harus sewa kepada orang lain, seperti menyewa alat pelaminan yg lengkap dengan alat-alat masak dan makan, jadi tuan rumah dapat menghemat biaya, dan dengan adanya usaha sewa teratak ini masyarakat sangat terbantu. Selain itu bagi masyarakat kemalangan tidak perlu susah payah mencari teratak karena di desa sendiri memilikinya dan tidak di

⁵⁵Bapak Samsul Bahri, *Tuha Peuet Desa Pulo Tengah, Wawancara* Tanggal 23 Desember 2023, Jam 14.00 WIB

⁵⁶Bapak Gunawan dan Bapak Ari, *Masyarakat 1 dan 2 Desa Pulo Tengah, Wawancara* Tanggal 26 Desember 2023, Jam 16.00 WIB

anjurkan untuk menyewa, karena khusus bagi masyarakat desa pulo tengah gratis, Namun dari pihak pengurus BUMDes sedang mengusulkan untuk memperluas lahan sawit agar dana yg di dapat lebih banyak lagi, namun semuanya sedang dalam pembentukan badan yg baru.⁵⁷

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dusun Pulo Tengah, dengan adanya usaha di desa lebih banyak membantu masyarakat, selain mereka mendapatkan beras gratis setiap 3 bulan sekali sebanyak 10kg, mereka juga terbantu dengan adanya sewa menyewa teratak karena harga yg di dapat jauh lebih murah dari pada harus sewa kepada orang lain, seperti menyewa alat pelaminan yg lengkap dengan alat-alat masak dan makan, jadi tuan rumah dapat menghemat biaya, dan dengan adanya usaha sewa teratak ini masyarakat sangat terbantu. Selain itu bagi masyarakat kemalangan tidak perlu susah payah mencari teratak karena di desa sendiri memilikinya dan tidak di anjurkan untuk menyewa, karena khusus bagi masyarakat desa pulo tengah gratis, Namun dari pihak pengurus BUMDes sedang mengusulkan untuk memperluas lahan sawit agar dana yg di dapat lebih banyak lagi, namun semuanya sedang dalam pembentukan badan yang baru. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan atau produktif

⁵⁷Bapak Buket, *Kepala Dusun Desa Pulo Tengah, Wawancara Tanggal 2 Januari 2024, Jam 14.00 WIB*

dan konsumtif masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan BUMDes.⁵⁸

Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota atau di luar desa dengan menetapkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar artinya terdapat mekanisme kelembagaan atau tata aturan yang disepakati bersama sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh Bumdes. Dinyatakan di dalam undang-undang bahwa bunyi dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa maksud kebutuhan dan potensi desa adalah:

- a) Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- b) Tersedia sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar;
- c) Tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
- d) Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi;⁵⁹

⁵⁸ Bapak Buket, *Kepala Dusun Desa Pulo Tengah*, Wawancara Tanggal 2 Januari 2024, Jam 14.00 WIB

⁵⁹ Bapak Buket, *Kepala Dusun Desa Pulo Tengah*, Wawancara Tanggal 2 Januari 2024, Jam 14.00 WIB

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian diatas, sebagai rangkaian akhir penutup dari skripsi ini, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Peran BUMDes Desa Pulo Tengah dalam realisasi pencapaian program badan usaha milik desa untuk peningkatan pendapatan desa masih dalam pembentukan pengurusan yang baru dikarenakan masih banyak yang harus disusun kembali. Usaha-usaha yang berjalan sebelumnya masih banyak yang harus dibenahi pengelolaan dan penerapannya.
2. Faktor yang menjadi hambatan salah satunya banyaknya masyarakat yang tidak mau membantu dalam meningkatkan pendapatan keuangan desa Pulo Tengah. Masyarakat lebih banyak memiliki kesibukan masing-masing.
3. Upaya yang ditempuh dalam memajukan peningkatan pendapatan keuangan desa yaitu dengan usaha teratak dan pelaminan desa, lahan sawit, peminjaman uang koperasi desa, pajak pasar hari minggu. Semua hasil dari pengelolaan usaha tersebut diserahkan kepada bendahara desa.

B. Saran

Mengaacu pada kesimpulan diatas yang telah diuraikan, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pengurus BUMDes Desa Pulo Tengah agar dapat membentuk kepengurus yang benar-benar dapat memajukan pendapatan keuangan desa.
2. Diharapkan kepada pengurus BUMDes Desa Pulo Tengah agar dapat mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan pendapatan keuangan desa. Agar tidak terjadinya faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam peningkatan pendapatan keuangan desa.
3. Diharapkan kepada pengurus BUMDes Desa Pulo Tengah, agar dapat mengupayakan usaha-usaha yang dapat memajukan keuangan desa dengan memprioritaskan pengurus BUMDes dibayar sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam meningkatkan pendapatan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Aris Ahmad Risadi, *Badan Usaha Milik Desa*, Dapur Buku, Jakarta, 2007
- Aziz A, & Hartomo H, *Ilmu Sosial Dasar*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008
- Badrudin Rudy, *Ekonomi Otonomi Daerah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi UNIBRAW, *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*, Jakarta: Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP RPDN), 2007
- David Wijaya, *BUM Desa Badan Usaha Milik Desa*, Yogyakarta: Gava Media, 2018
- Firmansyah Anang & Mahardhika Budi W, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Deepublish, 2018
- Griffin Ricky W, *Manajemen*, Jakarta: Erlangga, 2004
- Ginjar Kartasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Cides, Jakarta, 1996
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Pres, Yogyakarta, 2017
- Hasibuan Melayu S.P, *Managemen: Dasar, Pengertian dan Masalah, Edisi Revisi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001
- Haw Widjaja, *Otonomi Desa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Heri Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDes*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016
- Linda Hetty Wijayanti, *Strategi Pengelolaan BUMDes Untuk Mengembangkan Ekonomi Masyarakat*, Ponorogo, 2018

Muslimin Nasution, *Pengembangan Kelembagaan Koperasi Pedesaan Untuk Agroindustri*, IPB Press, Bogor, 2002

Rahardjo Adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011

Tedi Kusuma, *Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, Fisip Unila, Bandar Lampung, 2017

Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*, Kencana, Jakarta, 2000

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Gampong

Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong

C. Jurnal

Edy Yusuf Agunggunanto dkk, *Jurnal, Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, Vol. 13. No.1, Dinamika Ekonomi & Bisnis, 2016

Ihsan, A. N., & Setiyono, B, *Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep*, Journal of Politic and Government Studies, 7(04), 2018

Ratna Azis Prasetyo, *Jurnal, Peranan BUMDES dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro*, Volume 11, Nomor 1, Dialektika, 2016

Syamsuddin, *Jurnal, Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*, Vol.1, Idarah 2017

D. Disertasi

Baihaqi, F, *Disertasi, Manajemen pengelolaan obyek daya tarik wisata (ODTW) Masjid Agung Jawa Tengah*, UIN Walisongo 2014